



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

Pemohon I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register perkara nomor : 0000/Pdt.P/ 2017/ PA.Amg. tanggal 01 November 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 29 November 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa XXXXX Bin XXXXXna telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian dari Catatan Sipil Nomor : XXXXX, tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa XXXXX Bin XXXXXna ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris berikut :
  - Pemohon I;

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Amg, Hal. 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXBin XXXXX;
- XXXXX Bin XXXXX;
- XXXXX Bin XXXXX;
- XXXXX Bin XXXXX (Almarhum);
- Bahwa almarhum XXXXX Bin XXXXXna tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung yang masih hidup;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014 dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama XXXXX, berumur 8 tahun;
- bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan hak waris bagi Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXX Bin XXXXXna telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXX Bin XXXXXna adalah sebagai berikut :
  - Pemohon I;
  - XXXXXBin XXXXX;
  - XXXXX Binti XXXXX;
  - XXXXXBin XXXXX;
  - XXXXX Bin XXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Pemohon telah hadir secara in person di peridangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan (aquo);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam upaya mempertahankan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 29 November 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa, yang telah di Nazegelen dan setelah diperiksa dan sesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXX tanggal 30 Oktober 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 30 Oktober 2017 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX tanggal 31 Oktober 2017 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa XXXXX,

*Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 3 dari 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: XXXXX tanggal 31 Oktober 2017 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 43, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX;
  - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXX;
  - bahwa Pemohon dan almarhum XXXXX telah menikah, namun sudah lupa tanggal pernikahannya;
  - bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
  - bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober tahun 2017;
  - bahwa almarhum XXXXX tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
  - bahwa orang tua almarhum XXXXX telah meninggal dunia;
  - bahwa anak Pemohon dan almarhum XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan anak laki-laki yang bernama XXXXX;
  - bahwa semua ahli waris dari almarhum XXXXX tetap beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
  - bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX;

Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 4 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan: bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX;
  - bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXX;
  - bahwa saksi sudah lupa pernikahan Pemohon almarhum XXXXX;
  - bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
  - bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2017;
  - bahwa almarhum XXXXX tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
  - bahwa orang tua almarhum XXXXX telah meninggal dunia;
  - bahwa saksi tidak tahu almarhum XXXXX
  - bahwa anak Pemohon dan almarhum XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan anak laki-laki yang bernama XXXXX;
  - bahwa semua ahli waris dari almarhum XXXXX tetap beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
  - bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap untuk memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

*Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 5 dari 9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan, dan ternyata Pemohon telah hadir secara in person dalam peridangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Amurang berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dipertimbangkn dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX yang dinilai dapat didudukkan sebagai saksi dan secara materil mengetahui dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia karena sakit bukan dikarenakan suatu perbuatan yang menyebabkannya meninggal dunia.

*Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 6 dari 9*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXXX meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang ponakan sebagai pengganti dari XXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bilamana dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum XXXXX semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri;
2. Bahwa almarhum XXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2017 di Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa dalam pernikahan almarhum XXXXX dengan Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXbinti XXXXX, XXXXX binti XXXXX, XXXXXbin XXXXX;
4. bahwa almarhum XXXXX meninggalkan XXXXX bin XXXXX sebagai pengganti dari XXXXX yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dengan menunjuk pada pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXX patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris almarhum XXXXX berdasarkan urutan *furudhul muqaddarah* adalah isteri almarhum XXXXX, anak almarhum XXXXX dan XXXXX sebagai ahli waris pengganti dari XXXXX yang meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

*Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 7 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXX Bin XXXXXna telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2017;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum XXXXX Bin XXXXXna adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon I;
  - 3.2. XXXXXBin XXXXX;
  - 3.3. XXXXXBin XXXXX;
  - 3.4. XXXXX Binti XXXXX;
  - 3.5. XXXXX Bin XXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Nur Amin, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI, dan Indra Putra Purnama, .S.HI., S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Wardah Hamzah, S.HI, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Nurafni Anom, S.H.I**

**Nur Amin, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota II

**Indra Purnama Putra, S.HI.,S.H**

Panitera Pengganti

*Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 8 dari 9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Wardah Hamzah, S.HI**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 251.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 341.000,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Amg, Halaman 9 dari 9*